



PUTUSAN

Nomor: 16/G/2018/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 168, Ambon, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : **SAFIUDDIN BUAMONA BOT, ST.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : (Mantan) Pegawai Negeri Sipil;
Tempat tinggal : Desa Fagudu RT.003/RW 006 Kecamatan Sanana

Kabupaten Sula, Provinsi Maluku Utara;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Nopember 2018, memberikan kuasa kepada :

- 1) MUNIR KAIROTI, S.H.,M.H.;
- 2) HASAN OHORELLA, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada “LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, S.H.,M.H. & ASSOCIATES”, beralamat kantor di Gedung Asari, Lantai 1 Kompleks Mesjid Raya Al-Fatah, Jalan Sultan Babullah, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

Nama Jabatan : **BUPATI KEPULAUAN SULA;**
Tempat Kedudukan: Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;

Halaman 1 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 027/916/KS/XII/2018, tanggal 3 Desember
2018, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : IMRAN UMALEKHOA, S.IP.,M.Si.;
NIP : 196110091985031013;
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kepulauan
Sula;
2. Nama : ABDUL KAHAR H PANINGFAT;
NIP : 197309162003121004;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Sekretariat Daerah
Kabupaten Kepulauan Sula;
3. Nama : RACMAT ABDUL AZIZ, S.AP.;
NIP : 197504102003121009;
Jabatan : Kepala Bidang Pengadaan,
Pemberhentian dan Informasi
Pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kepulauan
Sula;
4. Nama : MUHAMMAD K BOINAU, S.H.;
NIP : 197128042005011007;
Jabatan : Kasubag Pengkajian Produk
Hukum Setda Kabupaten
Kepulauan Sula;
5. Nama : MUHAYATI, S.H.;
NIP : 198512042010012015;
Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum Setda
Kabupaten Kepulauan Sula;
6. Nama : KAMAL FAISAL SILAWANAE,
S.AP.;
NIP : 198406052006041006;
Jabatan : Kasubid Pengadaan dan
Pemberhentian Pada Badan

Halaman 2 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN



Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kepulauan
Sula;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi
Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09)
Pohea Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula,
Provinsi Maluku Utara;

II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: 006/SK.Pdt.Khs/PTUN/XII/2019, tanggal 10
Januari 2019, memberikan kuasa kepada:

- 1) ACHMAD HUSEIN BORUT, S.H.,M.H.;
- 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat yang berkantor pada ARAS &
PARTNERS Advocate & Legal Consultant, yang
beralamat di Jl. Blora No. 37, Menteng, Jakarta
Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:
16/PEN.DIS/2018/PTUN.ABN, tertanggal 08 November 2018, Tentang
Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 16/PEN-
MH/2018/PTUN.ABN, tertanggal 09 November 2018, Tentang Penunjukan
Majelis Hakim ;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 16/G/2018/PTUN.ABN,
tanggal 09 November 2018;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
Nomor : 16/PEN.PP/2018/PTUN.ABN, tertanggal 09 November 2018,
Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;

Halaman 3 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN



5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 16/PEN.HS/2018/PTUN.ABN, tertanggal 03 Januari 2019, Tentang Hari Persidangan Terbuka Untuk Umum ;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 16/PEN.MH/2018/PTUN.ABN, tertanggal 03 Januari 2019, Tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Baru ;
7. Telah mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 06 November 2018 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 08 November 2018 dengan Register Perkara Nomor: 16/G/2018/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 12 Desember 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini adalah :

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SULA NOMOR 167.C TAHUN 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SAUDARA SAFIUDDIN BUAMONA BOT, ST SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN SULA, NIP : 1973010152005011009 , Tanggal 17 September 2018 ;

II. PENGAJUAN GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTU

Bahwa, Penggugat baru mengetahui KTUN Objek Sengketa berupa Surat Keputusan (SK) pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 dari Adnan Sen sesuai Surat Pengantar Nomor : 800/1844/BKPSDM-KS/X/2018, Tanggal 22 Oktober 2018, yang dikirim oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Cq. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan diberikan oleh Saudara Adnan Sen, dan pada saat Penggugat menerima objek sengketa Surat Keputusan (SK) dari Saudara Adnan Sen tersebut, barulah Penggugat mengetahui ada Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas diri Penggugat Sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula. Dengan demikian, sejak ditetapkan Surat Keputusan (SK) pada tanggal 17 September 2018 (Objek Sengketa) masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, maka gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU No.5/1986") yang berbunyi :

Halaman 4 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN



"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara " ;

1. Keputusan Tergugat Merugikan Kepentingan Penggugat.

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena, Bupati Kepulauan Sula (Tergugat) telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 167.C Tahun 2018, tanggal 17 September 2018 (Objek Sengketa) Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, mengakibatkan kepentingan hukum Penggugat sangat dirugikan, yaitu :

1.1. Bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapat gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit untuk memenuhi kehidupan keluarga sehari-hari.

1.2. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pangkat/Gol. Penata III/c, Esalon III.b, Jabatan sebagai Pj. Kepala Bidang Bina Marga dan Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulau Taliabu.

Bahwa oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

2. Keputusan Tergugat Konkrit, Individual Dan Final

Bahwa, keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor 167.C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Penggugat sebagai Pegawai Negeri, Tanggal 17 September 2018 telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (2) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final.

Halaman 5 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN



III. DALIL POSITA/ ALASAN-ALASAN GUGATAN

Adapun yang menjadi dalil atau alasan-alasan (posita) gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan SK Bupati Kepulauan Sula Nomor : 813.3/84/KEP/2005, Tanggal 20 Pebruari 2005, Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2005, bertugas pada Dinas PU, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sula ;
2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan SK Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.13/185/KP/2006, Tanggal 29 Juni 2006, Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2006, dengan Pangkat/Gol.Ruang. Penata Muda, III/a, Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula ;
3. Bahwa Penggugat berdasarkan SK Gubemur Provinsi Maluku Utara Nomor. 824.3/496/KPTS/2018, Tanggal 26 Juni 2018, Terhitung Mulai Tanggal 01 Juni 2018 dipindahkan ke Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu ;
4. Bahwa berdasarkan SK Gubernur Provinsi Maluku Utara di atas, maka berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor. 879/ 28.1a/2018 tanggal 02 Februari 2018, Naskah Pelantikan tanggal 02 Februari 2018 dan Surat Pemyataan Melaksanakan Tugas Nomor. 836/ 40.1a/2018 tanggal 02 Februari 2018 dari Bupati Pulau Taliabu, Penggugat, NIP. 19731015 20050 1 009, Pangkat/Gol. Ruang, Penata-III/c, Jabatan Pj. Kepala Bina Marga dan Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum, dengan Esalon III.b. Hal ini pula telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Bupati Pulau Taliabu No. 058/69/BUP, Tanggal 13 Oktober 2018 ;
5. Bahwa Penggugat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 167. C Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Safiuddin Buamona Bot, ST, NIP. 19731015 20050 1 009, Pangkat/Gol. Ruang, Penata-III/c, yang diterbitkan tertanggal 17 September 2018, dengan alasan karena telah dipidana penjara berdasarkan putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Halaman 6 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung RI, tanggal 30 Juni 2014 No. 751 K/ Pid.Sus /2014 jo putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanggal 11 Mart 2014 No. 01/ PID.TIPIKOR/ 2014/ PT.MALUT jo putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, tanggal 28 Januari 2014 No. 18/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte yang telah berkekuatan hukum tetap amarnya berbunyi :
 1. Menyatakan Terdakwa SAFIUDDIN BUAMONA BOT, ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan dengan pidana penjara kurungan selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa : mulai dari No. urut 1 sampai dengan No. Urut 71 dikembalikan untuk digunakan dalam perkara ini; Membebaskan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
7. Bahwa berdasarkan putusan-putusan yang berkekuatan hukum tetap di atas, yang dijadikan alasan pemberhentian tidak dengan hormat oleh Tergugat, padahal sebelum perkara ini diajukannya, Penggugat telah diberikan cuti bersyarat menjejang bebas narapidana oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Maluku Utara, tanggal 02 Januari 2018 ;
8. Bahwa kemudian hampir kurang lebih 2 (dua) tahun, di mana Penggugat masih bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula hingga sampai Penggugat membuat Permohonan Pindah ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 26 April 2016 yang ditujukan kepada Bupati Kepulauan Sula. Kemudian Bupati Pulau Taliab dengan Surat Pernyataan Persetujuan No. 824.6/ 36/ PT/XI/2016 tanggal 21-11-2016 menyetujui Penggugat (Safiuddin Buamona Bot, NIP. 19731015 200501 1 009

Halaman 7 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahkan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara ke Pemerintah Kabupaten pulau Taliabu. Setelah itu barulah pada tanggal 17 September 2018 Tergugat mengeluarkan Keputusan tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat sehingga dengan kata lain Penggugat diberhentikan sebagai PNS terhitung mulai tanggal, 17 September 2018 ;

9. Bahwa selanjutnya berdasarkan SK Gubemur Provinsi Maluku Utara di atas, maka berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor. 879/28.1a/2018 tanggal 02 Februari 2018, Naskah Pelantikan tanggal 02 Februari 2018 dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor. 836/40.1a/2018 tanggal 02 Februari 2018 dari Bupati Pulau Taliabu, Penggugat, NIP. 19731015 20050 1 009, Pangkat/Gol. Ruang, Penata-III/c, Jabatan Pj. Kepala Bina Marga dan Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum, dengan Eselon III.b. Hal ini pula telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Bupati Pulau Taliabu No. 058/69/BUP, Tanggal 13 Oktober 2018 ;

10. Bahwa terhadap putusan-putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana pada **butir 6** di atas, Penggugat belum mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan-putusan di atas, karena Penggugat yang didakwa dan dituntut melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Hidayat Mus dalam kasus Korupsi Pembangunan Masjid Raya Sanana berdasar putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 23 April 2018 No. 2882 K/ Pid.Sus/2017 telah diputus bebas, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate, tanggal 13 Juni 2017 No. 1/Pid.Sus-TPK/ 2017/ PN. Ternate. Dan juga Penggugat pula sudah pindah tugas dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu serta hal ini pula telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Bupati Pulau Taliabu No. 058/69/BUP, tanggal 13 Oktober 2018 tersebut.

Dengan demikian ***KTUN Objek Sengketa Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku*** ;

11. **Keputusan Tergugat Berdasarkan Proses dan Mekanisme Yang Cacat Hukum dan Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan.**

Halaman 8 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor. 16.C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, tertanggal 17 September 2018. Berdasarkan proses dan mekanisme yang cacat hukum. Bahwa penerbitan Surat Keputusan tersebut, dimana Penggugat sama sekali tidak mengetahuinya, dan pada saat itu Penggugat sudah melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu sebagai Pj. Kepala Bina Marga dan Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum pada Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu. Namun Tergugat tanpa berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, di mana tempat bekerja Penggugat terlebih dahulu menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan Nomor 167.C Tahun 2018, Tanggal 17 September 2018. Bahwa setelah Penggugat menerima Surat Keputusan Nomor 167.C Tahun 2018, Tanggal 17 September 2018 pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018. Dengan demikian, maka Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sangatlah bertentangan dengan ketentuan Pasal 250, Pasal 251, Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS ;

12. Bahwa KTUN Objek Sengketa dalam perkara a quo diterbitkan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan "PNS diberhentikan tidak dengan hormat, karena "
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, atau ;
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. " ;
13. Bahwa proses dan mekanisme Pemberhentian dengan tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS tersebut. Bahwa karena KTUN objek sengketa a quo diterbitkan dengan cara yang bertentangan dengan

Halaman 9 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan Tentang Manajemen PNS serta Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa persyaratan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat harus sesuai prosedur dan mekanisme sebagai mana dimaksud pada ketentuan Pasal-Pasal di bawah ini, yaitu:
 - b. Pasal 250, huruf b dan huruf d, Pasal 251 dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS maka Bupati/Walikota dapat mengambil tindakan sesuai ketentuan-ketentuan di atas, menyatakan bahwa :
 - Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan "PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila " :
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ;
 - b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum ;
 - c. dan seterusnya ;
 - Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyatakan "Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
13. Bahwa sehubungan dengan ketentuan-ketentuan di atas, KTUN objek sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 17 September 2018 dan berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam kputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya ;
14. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka penerbitan objek sengketa yang ditetapkan pada tanggal 17 September 2018, sehingga KTUN objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Halaman 10 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 252 yang mengatur bahwa pemberhentian PNS sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;

15. Bahwa dengan ditetapkannya objek sengketa pada tanggal 17 September 2018, sedangkan putusan pidana korupsi yang bersangkutan telah berkekuatan hukum tetap pada Desember 2014, yaitu 180 hari untuk Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali, maka KTUN objek sengketa a quo telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ;
16. Bahwa jika Tergugat taat aturan, seharusnya Tergugat menetapkan Keputusan pada akhir bulan sejak putusan pidana a quo telah berkekuatan hukum tetap (yaitu pada akhir bulan Desember 2014), apalagi Penggugat juga sudah pindah kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana dijelaskan di atas, dan bukan pada tanggal 17 September 2018, sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS. Bahkan KTUN Objek Sengketa sebelum ditetapkan/dikeluarkan oleh Tergugat, maka Tergugat terlebih dahulu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, di mana Penggugat bekerja dan menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pulau Taliabu tersebut. Bahkan dasar hukum yang dijadikan Tergugat untuk melakukan KTUN objek sengketa tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat adalah masih **prematur**, karena Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum KORPRI Nasional (LKBH-KOPRI NASIONAL) telah Mengajukan Pengujian Materiil terhadap Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ke Mahkamah Konstitusi RI, dengan demikian, maka Tergugat seharusnya menunggu sampai terbitnya Keputusan Judicial Review dari Mahkamah Konstitusi RI dan barulah Tergugat menerbitkan KTUN objek sengketa tersebut ;

Dengan demikian KTUN Objek Sengketa a quo diterbitkan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sudah sepantasnya KTUN

Halaman 11 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN



objek sengketa a quo haruslah dinyatakan batal atau tidak sah melalui pengadilan ini ;

17. **Keputusan Tergugat Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik**

- **Asas Kepastian Hukum**, yakni asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a); dan ;
- **Asas Kecermatan**, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d) ;

Asas Kepastian Hukum :

1. Bahwa KTUN Objek Sengketa a quo bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari KTUN yang menjadi Obyek Sengketa a quo ;

Asas Kecermatan :

2. Bahwa karena objek sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan yang diterbitkan tersebut ;
3. Bahwa akibat KTUN Objek Sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan

Halaman 12 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN



huruf b UU PTUN, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Palembang agar dapat membatalkan KTUN Objek Sengketa a quo dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut KTUN Objek Sengketa a quo dan mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula ;

IV. PETITUM/TUNTUTAN :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 167.C Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama SAFIUDDIN BUAMONA BOT, ST, NIP : 19731015 20050 1 009, tanggal 17 .September 2018 ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor. 167.C Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama SAFIUDDIN BUAMONA BOT, ST, NIP : 19731015 20050 1 009, tanggal .17 September 2018 ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam sistem Peradilan yang baik.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 10 Januari 2019, yang isi selengkapny adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

I. Kompetensi Pengadilan:

Menurut TERGUGAT, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 13 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/G/2018/PTUN.ABN yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketidakberwenangan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara mengadili dikarenakan perkara ini belum adanya proses upaya Administrasi yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) UU NO 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi : *"Dalam hal suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus selesai melalui upaya administratif yang tersedia"*.

Selanjutnya ditegaskan dalam Ayat (2) berbunyi : *"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) jika upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan"*.

3. Bahwa yang dimaksud dari Pasal 48 ayat (1) dan (2) tersebut diatas menerangkan bahwa, tidak semua sengketa TUN merupakan kompetensi PTUN, hal ini karena terbukanya prosedur upaya administratif barulah PTUN berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN tersebut, Prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara Dilaksanakan di lingkungan sendiri, melalui banding administratif dan keberatan;
4. Bahwa berhubungan dengan perkara *a quo*, TERGUGAT menyandingkan data tambahan berupa YURISPRUDENSI yakni **Putusan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 104/G/2014/PTUN-BDG**, dimana penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap objek sengketa berupa Surat Keputusan Gubemur Jawa Barat Nomor: 888 / Kep. 830 - BKD / 2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tidak hormatnya sebagai PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, yakni korupsi. Bahwa dalam perkara *a quo* PENGGUGAT Sebelum mengajukan ke PTUN, penggugat terlebih dahulu telah mengajukan banding administratif kepada Badan

Halaman 14 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), namun dinyatakan bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, sehingga penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan ke PTUN.

5. Bahwa pada pokoknya Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT adalah sengketa antara PENGUGAT sebagai **Pegawai Negeri Sipil pada lingkup administrasi Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula** dengan TERGUGAT sebagai **Bupati Kabupaten Kepulauan Sula**, dimana PENGUGAT tidak menerima Keputusan TERGUGAT Nomor 166.C Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara SAFIUDDIN BUAMONA BOT,ST. sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, tertanggal 17 September 2018;
6. Bahwa pada pokoknya sengketa berawal dari Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB), dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) tertanggal 13 September 2018, dengan nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, Surat Kepala Kepegawaian Negara Nomor K 26-30/V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian; Surat Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Nomor 14i/KR.XI/KK/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 Perihal PNS yang dipenjarakarena melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n. Muhammad Samuda, dkk 11 (sebelas) orang; Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 18/Pid.Tipikor/2013/PN Tte. Tanggal 28 Januari 2014 Jo Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 01/PID.TIPIKOR/2014/PT.MALUT. Tanggal 11 Maret 2014 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 751 K/Pid.SUS/2014, tertanggal 30 Juni 2014.
7. Berdasarkan penjelasan – penjelasan diatas, maka menurut pendapat Tergugat, gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasakan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 51

Halaman 15 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN



Tahun 2009 Maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan demikian maka menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

II. Keputusan TERGUGAT Tidak Merugikan Kepentingan PENGUGAT.

1. Bahwa keputusan TERGUGAT tidak merugikan kepentingan PENGUGAT, karena Keputusan TERGUGAT tersebut sebagai bentuk pelaksanaan hukuman atas keterlibatan PENGUGAT dalam perbuatan tindak pidana korupsi, dan karena karena perbuatannya dihukum dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp. 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah) berdasarkan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 751 K/Pid.SUS/2014, tertanggal 30 Juni 2014 jo Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Ternate Nomor: 01/PID.TIPIKOR/2014/PT. MALUT. Tanggal 11 Maret 2014 Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 18/Pid.Tipikor/2013/PN Tte. Tanggal 28 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa Keputusan TERGUGAT berdasarkan perintah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB), dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) tertanggal 13 September 2018, dengan nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, jo PP Nomor 11 Tahun 2017 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 87 ayat (2), ayat (4) huruf b dan huruf d yang jika tidak dilaksanakan justru akan berakibat hukum terhadap TERGUGAT;

Halaman 16 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN



3. Bahwa Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB), dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) tertanggal 13 September 2018, dengan nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan. Sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan ini pada Diktum KEDUA (Ruang Lingkup) poin a, yakni : "Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada berhubungan dengan jabatan";
4. Bahwa terkait dengan Perintah SKB tersebut jika tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT justru akan berakibat hukum terhadap TERGUGAT, sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan ini pada Diktum KEDUA (Ruang Lingkup) poin b, yakni : "Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a";
5. Bahwa pada Diktum KETIGA dalam Keputusan ini menegaskan bahwa "Penyelesaian ruang lingkup keputusan bersama ini paling lama bulan Desember 2018."
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil dalam gugatan PENGUGAT tentang Keputusan Tergugat yang merugikan dirinya tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 167.C Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara SAFIUDDIN BUAMONABOT, ST Sebagai Pegawai Negeri

Halaman 17 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, tertanggal 17 September 2018;

3. Bahwa tidak terdapatnya keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh PENGGUGAT;
4. Bahwa pada pokoknya sengketa berawal dari Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB), dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) tertanggal 13 September 2018, dengan nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, Surat Kepala Kepegawaian Negara Nomor K 26-30/V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian; Surat Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Nomor 14i/KR.XI/KK/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 Perihal PNS yang dipenjarakan karena melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n. Muhammad Samuda, dkk 11 (sebelas) orang; Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 18/Pid.Tipikor/2013/PN Tte. Tanggal 28 Januari 2014 Jo Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 01/PID.TIPIKOR/2014/PT. MALUT. Tanggal 11 Maret 2014 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 751 K/Pid.SUS/2014, tertanggal 30 Juni 2014;
5. Bahwa pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 751 K/Pid.SUS/2014, tertanggal 30 Juni 2014 jo Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Ternate Nomor 01/PID.TIPIKOR/2014/PT. MALUT. Tanggal 11 Maret 2014 Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 18/Pid.Tipikor/2013/PN Tte. Tanggal 28 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya berbunyi :
 - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa SAFIUDDIN BUAMONA BOT,ST. tersebut,
 - Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara nomor : 01/PID.TIPIKOR/2014/PT. MALUT. Tanggal 11 Maret 2014 yang memperbaiki putusan

Halaman 18 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 18/Pid.Tipikor/2013/PN Tte. Tanggal 28 Januari 2014 sekedar mengenai pidananya sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUDDIN BUAMONA BOT,ST. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp. 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa : No. Urut 1dst, sampai dengan No. Urut 71 dikembalikan untuk digunakan dalam perkara ini.
5. Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500.00,-(dua ribu lima ratus rupiah)

Jo. Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Ternate Nomor: 3/ Pid.TIPIKOR/2013/PT MALUT, tertanggal 24 Juni 2013, amarnya berbunyi:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwah;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 18/Pid.Tipikor/2013/PN. Tte. tanggal 28 Januari 2014 sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa SAIFUDDIN BUAMONA BOT,ST. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan primer;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan

Halaman 19 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : No. urut 1 ... dst, sampai dengan No. Urut 71, dikembalikan untuk digunakan dalam perkara ini.

Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 18/Pid.Tipikor/2013/PN. Tte. Tanggal 28 Januari 2014 yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan, bahwa Terdakwa SAIFUDDIN BUAMONA BOT,ST. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara Bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAIFUDDIN BUAMONA BOT,ST. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan menjatuhkan denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani terdakwa SAIFUDDIN BUAMONA BOT,ST. dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa SAIFUDDIN BUAMONA BOT,ST. tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa : mulai dari No. urut 1 ... dst, sampai dengan No. Urut 71, dikembalikan untuk digunakan dalam perkara lain;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.5.000.00,-(lima ribu rupiah).
6. Bahwa, berdasarkan putusan-putusan yang berkekuatan hukum tetap di atas yang dijadikan alasan TERGUGAT untuk memberhentikan PENGUGAT tidak dengan hormat memalalui Keputusan TERGUGAT Nomor 167.C Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan

Halaman 20 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat Saudara SAIFUDDIN BUAMONA BOT,ST. sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, tertanggal 17 September 2018;

7. Bahwa keputusan TERGUGAT adalah semata mata menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku, beberapa ketentuan yang mengatur tindakan hukum kepegawaian bagi PNS yang terbukti terlibat tindak pidana dan mekanisme pemberhentian PNS, diantaranya:

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 87 ayat (2), ayat (4) huruf b dan huruf d, yang berbunyi, Pada Pasal 87 ayat 2 berbunyi; PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. Sedangkan pada ayat (4) disebutkan; PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena pada huruf (b) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum. Selanjutnya, pada ayat 4 huruf (d) disebutkan; dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS :

a. Pasal 247 berbunyi "PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukum pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana,"

Halaman 21 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pasal 248, Di dalam Pasal 248 ayat 1 disebutkan, PNS dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila (a) perbuatannya tidak menurunkan harga dan martabat PNS. Lalu, (b) mempunyai prestasi yang baik, (c) tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali, dan (d) tersedia lowongan jabatan.
- c. Pasal 250 huruf b: PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum.
- d. Pasal 252 : Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- e. Pasal 266 Ayat (1): Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh: Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada Presiden bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) utama, JPT madya, dan Jabatan Fungsional (JF) ahli utama; atau diusulkan oleh Pejabat yang Berwenang (PyB) kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.
- f. Pasal 266 Ayat (2): Presiden atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menetapkan Keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Pasal 23 ayat (4) huruf a: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

- 3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Pasal 23 ayat (5) huruf c: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, Pasal 8 "Pemberhentian seorang pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti".

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS. Pasal 9 huruf a: PNS diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

- 6) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB), dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) tertanggal 13 September 2018, dengan nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap

Halaman 23 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan atau Tindak Pidana
Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan;

8. Bahwa dalam perkara *a quo* gugatan Penggugat menyatakan keputusan Tergugat Nomor 166.I Tahun 2018 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula, tertanggal 17 September 2018, berdasarkan proses dan mekanisme yang cacat hukum, karena Penggugat tidak mengetahuinya, dan dianggap bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, bahwa persyaratan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai prosedur dan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, Pasal 249, Pasal 250 dan Pasal 252;

Bahwa terhadap Dalil Penggugat *a quo*, Tergugat hanya menanggapi Pasal 248 dan Pasal 250;

- **Pasal 248** menyatakan bahwa :

- 1) *PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila :*
 - a. *Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;*
 - b. *Mempunyai prestasi kerja yang baik;*
 - c. *Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali, dan*
 - d. *Tersedia lowongan Jabatan.*
- 2) *PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurungan dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan.*

Halaman 24 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN



- Bahwa jika mengacu pada Pasal 248 ayat (1) poin a maka tidak diberhentikan sebagai PNS apabila perbuatan yang bersangkutan tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS, artinya bahwa PENGUGAT tidak diberhentikan sebagai PNS apabila perbuatan PENGUGAT tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS, sedangkan Perbuatan TERGUGAT akibat dari perbuatan Korupsi, yang merupakan salah satu issue terbesar untuk dituntaskan oleh pemerintah Negara Republik Indonesia. Korupsi merupakan salah satu masalah besar yang perlu dihadapi oleh Negara Republik Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan bangsa dan negara, tetapi sebagai suatu perbuatan tak bermoral, dan jika dilakukan oleh pemangku jabatan pemerintah maka tentu sangat merendahkan harkat dan martabat institusi pemerintahan, bahkan dianggap sebagai suatu kejahatan luar biasa. Korupsi telah merenggut hak asasi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, misalnya hak mendapatkan kesejahteraan dalam bidang pendidikan, kesehatan, kehidupan yang layak, perlindungan hukum dan sebagainya;
- 9. Bahwa perbuatan PENGUGAT tersebut mengakibatkan dipenjara sebagaimana Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 751 K/Pid.SUS/2014, tertanggal 30 Juni 2014 jo Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Ternate Nomor 01/PID.TIPIKOR/2014/PT. MALUT. Tanggal 11 Maret 2014 Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 18/Pid.Tipikor/2013/PN Tte. Tanggal 28 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap amarnya berbunyi :
 - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa SAIFUDDIN BUAMONA BOT,ST. tersebut,
 - Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 01/ PID.TIPIKOR/2014/PT. MALUT. Tanggal 11 Maret 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 18/Pid.Tipikor/2013/PN Tte. Tanggal 28 Januari 2014 sekedar mengenai pidananya sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
- 2. Menyatakan Terdakwa SAIFUDDIN BUAMONA BOT,ST. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 25 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN



pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

3. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp. 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah) akibat dari perbuatan Korupsi, yang merupakan salah satu issue terbesar untuk dituntaskan oleh pemerintah Negara Republik Indonesia.

- **Pasal 250** menyatakan bahwa : PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Dipidan dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan Jabatan dan/atau pidana umum;
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, atau
- d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

- Bahwa jika mengacu pada Pasal 250 poin a, maka, sungguh sangat jelas bahwa Perbuatan PENGUGAT sangat bertentangan dengan prinsip nilai-nilai pancasila "Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945". Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, dengan mendasarkan pada prinsip moral dan nilai-nilai budaya asli masyarakat Indonesia yang patut dipergunakan untuk memberantas korupsi dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dasar moral yang tertuang dalam sila - sila Pancasila dijabarkan dalam batang tubuh UUD 1945, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, yang didalamnya membahas mengenai jaminan hak asasi manusia. Nilai dalam sila - sila Pancasila yang mengedepankan pada pembentukan moral untuk bebas dari korupsi di Indonesia.

10. Bahwa pada poin b dan d, sangat jelas bahwa perbuatan PENGUGAT berhubungan dengan jabatan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula, dan karena

Halaman 26 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan nya dihukum dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp. 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah) berdasarkan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 751 K/Pid.SUS/2014, tertanggal 30 Juni 2014 jo Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Ternate Nomor 01/PID.TIPIKOR/2014/PT. MALUT. Tanggal 11 Maret 2014 Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 18/Pid.Tipikor/2013/PN Tte. Tanggal 28 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap;

11. Bahwa keputusan TERGUGAT dalam melaksanakan keputusannya sudah tepat dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, **Sesuai Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum**, hal mana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Yang mana Dalam Pasal 53 ayat (2) *"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."*

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), yang mana *Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi : Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, Asas Akuntabilitas.*

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, keputusan TERGUGAT tidak terbukti melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik Asas kecermatan, asas tidak berbuat sewenang-wenang, asas tidak menyalahgunakan wewenang untuk tujuan lain, asas kepastian hukum dan telah memenuhi unsur-unsur pasal 53 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 27 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

KESIMPULAN

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas mohon kiranya majelis hakim memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).
2. Mengabulkan Permohonan TERGUGAT untuk seluruhnya.
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 17 Januari 2019 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 30 Januari 2019, dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka tidak dimasukkan dalam Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermaterai cukup yang telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-30, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 28 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P. 1 Surat Pengantar Nomor: 800/1844/BKPSDM-KS/X/2018, Tanggal 22 Oktober 2018 bersama dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor. 167.C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara SAFIUDDIN BUAMONABOT, ST Sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Tanggal 17 September 2018 *(sesuai dengan asli)*;
- P. 2 Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor. 813.3/ 84/ KEP/ 2005 Tentang Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Tanggal 20 Pebruari 2005 *(sesuai dengan legalisir)*;
- P. 3 Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor. 821.13/185/ KEP/ 2006 Tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah, Tanggal 29 Juni 2006 *(sesuai dengan legalisir)*;
- P. 4 Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor. 823.3/1130/2009 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Tanggal 12 April 2009 *(sesuai dengan asli)*;
- P. 5 Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor. 823.3/ 3236/ KEP/ 2012, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Tanggal 8 Oktober 2012. *(sesuai dengan asli)* ;
- P.6 Salinan Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 751 K/Pid. Sus/2014, Tanggal 30 Juni 2014. *(sesuai dengan salinan)*;
- P. 7 Berita Acara Penyerahan Uang denda pada hari rabu tanggal 15 November 2017 berdasarkan putusan kasasi mahkamah agung R.I Nomor: 751 K/Pid.Sus/2014 tanggal 30 Juni 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor. 01/PID.TIPIKOR/2014/PT. MALUT Tanggal 11 Maret 2014. *(sesuai dengan asli)*;
- P. 8 Surat Lepas Nomor : W29.PAS.01-PK.05.06 – 20 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Kantor Wilayah Maluku Utara Lapas Kelas II A Ternate, Tanggal 05 Januari 2018 beserta Lampirannya. *(sesuai dengan asli)*;
- P.9 Surat Permohonan Pindah yang ditujukan oleh penggugat kepada Bupati Kepulauan Sula, tanggal 26 April 2016. *(sesuai dengan*

Halaman 29 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy);

- P.10 Surat Pernyataan Persetujuan dari Bupati Pulau Taliabu Nomor: 824.6/ 361/PT/XI/2016 telah menyetujui penggugat (Safiuddin Buamanabot, ST) untuk dipindahkan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara ke Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara, tanggal 21 November 2016.(sesuai dengan aslinya);
- P.11 Surat Persetujuan Menerima a.n. Safiuddin Buamonabot, ST dari Bupati Pulau Taliabu Nomor. 824.5 / 360/PT/XI/2016, tanggal 21 November 2016 dan ditujukan kepada Bupati Kepulauan Sula.(sesuai dengan aslinya);
- P.12 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor. 879/28.la / 2018 dari Bupati Pulau Taliabu, tanggal 02 Februari 2018. (sesuai dengan aslinya);
- P.13 Naskah Pelantikan Safiuddin Buamonabot, ST sebagai Pj. Kepala Bidang Bina Marga dan Cipta Karya pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Pulau Taliabu, tanggal 02 Februari 2018.(sesuai dengan aslinya);
- P.14 Surat Pernyataan Melaksanakan tugas dari Bupati Pulau Taliabu Nomor: 836/40.la / 2018, tanggal 02 Februari 2018. (sesuai dengan aslinya);
- P.15 Keputusan Bupati Taliabu Nomor : 11 Tahun 2018 tentang pengangkatan Pejabat Struktural Esalon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, tanggal 02 Februari 2018.(sesuai dengan aslinya);
- P. 16 Lembar Disposisi SEKDA Kabupaten Kepulauan Sula, Tanggal 10 April 2018 (sesuai dengan asli);
- P. 17 Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 824.3/496/KPTS/2018 memutuskan Safiuddin Buamonabot, ST, terhitung mulai tanggal 01 Juli 2018, di pindahkan kelingkungan Pemerintah kabupaten Pulau Taliabu, tanggal 26 Juni 2018.(sesuai dengan aslinya);
- P. 18 Daftar hadir dinas pekerjaan umum dan penata ruang pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu bulan Februari 2018. (sesuai dengan aslinya);

Halaman 30 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P. 19 Daftar Hadir Dinas Pekerjaan umum dan Penata ruang Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu Bulan Maret 2018. *(sesuai dengan aslinya);*
- P. 20 Daftar hadir Dinas Pekerjaan umum dan Penata ruang Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu bulan April 2018. *(sesuai dengan aslinya);*
- P. 21 Daftar Hadir Dinas Pekerjaan Umum dan Penata ruang Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu Bulan Mei 2018. *(sesuai dengan aslinya);*
- P. 22 Daftar hadir dinas pekerjaan umum dan penata ruang pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu bulan Juni 2018. *(sesuai dengan aslinya);*
- P. 23 Daftar Hadir Dinas pekerjaan umum dan penata ruang pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu bulan Juli 2018. *(sesuai dengan aslinya);*
- P. 24 Daftar Hadir Dinas pekerjaan umum dan penata ruang pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu bulan Agustus 2018 *(sesuai dengan asli);*
- P. 25 Daftar Hadir Dinas Pekerjaan umum dan penata ruang pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu bulan September 2018. *(sesuai dengan aslinya)*
- P. 26 Daftar Hadir Dinas pekerjaan umum dan penata ruang pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu bulan Oktober 2018. *(sesuai dengan aslinya);*
- P. 27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan. Mahkamahagung.go.id, Putusan Nomor : 66 /G/2017/PTUN-PLG, tanggal 31 Januari 2018 *(sesuai dengan photocopy);*
- P. 28 Surat Lembaga Konsultasi dan bantuan Hukum KORPRI Nasional (LKBH-KORPRI NASIONAL), tanggal 11 Oktober 2018, Nomor : B-14/SJ/X/2018, Lampiran : 2 (dua) berkas, ditujukan Kepada Yth : 1. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat., 2. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi daerah. *(sesuai dengan photocopy);*
- P.29 Surat permohonan pindah penggugat kepada Bupati Talaibu tertanggal 26 April 2016 *(sesuai dengan aslinya);*

Halaman 31 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.30 Surat Keterangan tertanggal 13 Oktober 201 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (satu) orang saksi yakni 1. **ASRI CAPALULU**, dan 2. **SYARIF MUHAMAD NASER KHARIE** dan dibawah sumpah keduanya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. ASRI CAPALULU :

- Bahwa Saksi bekerja di Kabupaten Taliabu;
- Bahwa kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja di Bagian Sumber Daya Air – PU. Kabupaten Taliabu;
- Bahwa Saksi pindah dan mulai bekerja di Kabupaten Taliabu sejak Februari 2017;
- Bahwa Penggugat juga telah pindah bekerja di Kabupaten Taliabu berdasarkan SK Bupati;
- Bahwa Penggugat bekerja di Kabupaten Taliabu sebagai Kepala Bidang Bina Marga;
- Bahwa Penggugat telah bertugas di Kabupaten Taliabu sekitar 9 atau 10 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa sebatas tentang pemecatan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari teman-teman di kantor;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memberitahukan masalahnya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat wujud surat yang dimaksud;
- Bahwa Saksi sewaktu pindah dari Kabupaten Sula ke Kabupaten Taliabu memberikan surat permohonan pindah ke Bupati – BKD;
- Bahwa ada surat dari Kabupaten Taliabu yang menyatakan menerima Saksi sebagai ASN Kabupaten Taliabu;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang Penggugat ditahan karena permasalahan tindak pidana korupsi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sampai saat ini siapakah yang memberikan gaji kepada Penggugat, apakah Kabupaten Sula ataukah Kabupaten Taliabu;

Halaman 32 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN



- Bahwa Saksi hanya mendengar bahwa Penggugat pernah dilantik di Kabupaten Taliabu;
- Bahwa Saksi lebih dahulu pindah ke Kabupaten Taliabu, kemudian Penggugat;
- Bahwa yang menggaji Saksi saat ini adalah Kabupaten Taliabu;

2. SYARIF MUHAMAD NASER KHARIE :

- Bahwa setahu Saksi permasalahan yang sedang disengketakan yakni adanya gugatan kepada Bupati Kabupaten Sula;
- Bahwa Saksi mengenali Penggugat waktu di Kantor PU;
- Bahwa dahulu Saksi pernah bekerja di Kantor PU lalu pindah ke Mongowali Timur sebagai Camat;
- Bahwa surat pemberitahuan pemecatan Penggugat Saksi terima pada tanggal 17 Oktober 2018;
- Bahwa Saksi menerima surat tersebut dari Pegawai Honor bernama Adnan Sein di Kantor PU;
- Bahwa selanjutnya surat tersebut Saksi berikan kepada Istri Jainudin Lumalekay untuk dibawa ke Ambon;
- Bahwa Saksi berpesan agar surat tersebut di bawa ke Ambon diserahkan kepada Penggugat dan Bapak Hamid Idrus;
- Bahwa surat tersebut berasal dari Bupati Kabupaten Sula;
- Bahwa setahu Saksi Adnan Sein menerima surat tersebut dari Sekretaris PU yakni Sdr. Adam Umasangadji;
- Bahwa Saksi tidak menghubungi Penggugat, namun menghubungi Bapak Hamid Idrus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai proses pemberhentian Penggugat;
- Bahwa Jainudin Lumalekay adalah bagian dari 11 (sebelas) orang yang diberhentikan di Pemda Kabupaten Sula;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Surat Keputusan tentang kepindahan status kepegawaian Penggugat ke Kabupaten Taliabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya permohonan Penggugat kepada Tergugat agar dapat dimutasikan ke Kabupaten Taliabu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermaterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup yang telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya dan telah diberi tanda T-1 sampai dengan T.14, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut :

1. T – 1 Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 167. C Tahun 2018 tentang Pemberhentian tidak Dengan Hormat Saudara Sasiudin Buamonabot, ST sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, tertanggal 17 September 2018 (*sesuai dengan aslinya*);
2. T – 2 Surat Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Nomor 14i / KR.XI/KK/I/2018 Perihal PNS yang dipenjarakan karena melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n. Muhammad Samuda, ddk 11 (sebelas) orang, tanggal 15 Januari 2018. (*sesuai dengan aslinya*);
3. T – 3 Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: B-1213/Ksp.00/10-16/03/2013 Perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, Tertanggal 1 Maret 2018. (*sesuai dengan fotocopy*);
4. T – 4 Surat Kepala Kepegawaian Negara Nomor K 26-30/V 55-5/99 Perihal Koordinasi Bersama terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, Tertanggal 17 April 2018. (*sesuai dengan fotocopy*);
5. T – 5 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 180/6867/sj tentang Penegakkan Houkum terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi tanggal 10 September 2018; (*sesuai dengan fotocopy*);
6. T – 6 Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB), dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Nomor 182/6597.SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakkan Hukum Terhadap PNS yang Telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan tertanggal September 2018.

Halaman 34 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan fotocopy);

7. T – 7 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pelaksana Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, Tanggal 18 September 2018 (sesuai dengan fotocopy);
8. T – 8 Surat Badan Kepegawaian Negara Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara Atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Tertanggal 2 Oktober 2018 (sesuai dengan aslinya);
9. T – 9 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 18/Pid.Tipikor/2013/PN Tte, tanggal 28 Januari 2014. (sesuai dengan fotocopy);
10. T – 10 Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Ternate Nomor : 3/Pid.TIPIKOR/2014/PT/MALUT tanggal 11 Maret 2014. (sesuai dengan fotocopy);
11. T - 11 Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 751 K/PID. Sus/2014, tertanggal 30 Juni 2014 (sesuai dengan fotocopy);
12. T- 12 Surat BKN Regional XI Nomor: 89/KR.XI/KK/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 Perihal permohonan permintaan data dan putusan pengadilan atas PNS yang dijatuhi hukuman karena tindak pidana korupsi (sesuai dengan asli);
13. T - 13 Surat Pengadilan Negeri Ternate Nomor: W28-U2/1688/HK.07/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 Perihal permohonan permintaan data dan putusan pengadilan atas PNS yang dipenjara karena melakukan tindak pidana korupsi (sesuai dengan fotocopy);
14. T-14 Surat BKN Regional XI Nomor: 150/KR.XI/KK/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 Perihal mengunci/flag bagi PNS yang dipenjara karena melakukan tindak pidana korupsi di

Halaman 35 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Propinsi Maluku Utara an. Mohamad Chalil Ammari,
dkk 73 (tujuh puluh tiga orang) orang (*sesuai dengan aslinya*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni **1. AGUSTINA DORSIMA DOLONSEDA**, dan **2.. KADIR LUMBESSY** masing-masing bernama dibawah ini dan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. AGUSTINA DORSIMA DOLONSEDA :

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional 11 di Manado ;
- Bahwa jabatan Saksi adalah Auditor Kepegawaian ;
- Bahwa Saksi telah bekerja selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi adalah yang telah membuat konsep awal surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional XI Manado yang ditujukan kepada Bupati Kepulauan Sula;
- Bahwa isi surat tersebut adalah meminta dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional XI Manado merekomendasikan untuk mengingatkan Bupati Kepulauan Sula untuk memberhentikan Pegawai Negeri Sipil kasus korupsi yakni terhadap 11 (sebelas) orang tersebut;
- Bahwa Saksi membuat konsep surat itu atas perintah Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional XI Manado;
- Bahwa tujuannya adalah untuk mengingatkan Bupati Kepulauan Sula untuk menjalankan amanat undang-undang terhadap 11 (sebelas) orang tersebut ;
- Bahwa dari 11 orang tersebut Penggugat adalah bagian diantaranya;
- Bahwa Badan Kepegawaian Negara Regional XI Manado telah menerima surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor F.26-30/5/04-3/99 tanggal 26 Oktober 2016, Perihal tindak lanjut surat Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mematuhi Undang-

Halaman 36 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang ditujukan kepada Kepala Kantor Regional seluruh Indonesia, jadi didalam surat itu yang melihat adalah daftar nama-nama Pegawai Negeri Sipil dalam wilayah kerja kami ada 3 (tiga) Provinsi termasuk Kabupaten Kota di dalamnya, dan disuruh untuk kami mempelajari dan meminta kepada Bupati, WaliKota, Gubernur untuk menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil - Pegawai Negeri Sipil dimaksud, kemudian perintah dari Kepala Kantor Regional kami setelah menerima surat itu adalah untuk menelaah nama-nama Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam daftar lampiran apakah benar diwilayah kerja kami, dan setelah kami telaah, kami dapati memang benar di wilayah kerja kami ada yang sudah pensiun, kemudian selanjutnya ada pemikiran dari Kepala Kantor Regional diundang kami untuk rapat bersama berarti ada nama-nama lain seputaran diluar nama-nama tersebut yang kami kuatirkan seperti itu, kami juga menerima laporan secara lisan yang langsung disampaikan kepada Kepala Kantor Regional, kemudian kami menyurati Pengadilan Negeri Ternate, Pengadilan Negeri Manado dan Pengadilan Negeri Gorontalo wilayah kerja kami, untuk menyampaikan kepada kami daftar nama Pegawai Negeri Sipil - Pegawai Negeri Sipil yang bersidang atau sudah punya Putusan berkekuatan hukum tetap dan disampaikan kepada kami termasuk 11 (sebelas) orang nama-nama yang kami surati kepada Bupati ;

- Bahwa Saksi telaah bersama tim;
- Bahwa ada bidang khusus yaitu bidang pengembangan di Kepegawaian untuk menanganinya ;
- Bahwa telaah yang dilakukan terhadap masalah tersebut adalah semenjak tahun 2017;
- Bahwa konsep surat tersebut dibuat tahun 2018;
- Bahwa surat tersebut langsung dikirim ke Bupati Sula;
- Bahwa surat tersebut tidak ada tanggapan dari Bupati Kabupaten Sula;

Halaman 37 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait objek sengketa, ada tembusan laporan secara tertulis yang disampaikan kepada BKN Regional XI Manado;
- Bahwa telaah yang dilakukan oleh tim adalah untuk keseluruhan 11 orang;
- Bahwa surat BKN kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Sula adalah berdasarkan Undang-undang yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sampai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mewajibkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, itu dasarnya;
- Bahwa nama-nama itu dibuat bukan berdasarkan adanya usulan dari Bupati Sula namun adalah berdasarkan 11 nama yang kami dapati dari Pengadilan Negeri Ternate;
- Bahwa BKN Regional XI Manado menerima surat tersebut pada tahun 2017;
- Bahwa kami yang meminta pada bulan Maret 2017 dan disampaikan kepada kami tanggal 2 Oktober 2017;
- Bahwa awalnya kami tidak mempunyai nama-nama itu kami hanya meminta agar nama-nama Pegawai Negeri Sipil yang bersidang atau yang sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Ternate, kemudian mereka menyampaikan nama-nama tersebut yang dalam lampirannya ada 11 (sebelas) nama Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kepulauan Sula tersebut ;
- Bahwa yang kami surati ada beberapa wilayah Kabupaten dan Kota dan Provinsi dalam wilayah kerja kami totalnya itu ada 183 orang Pegawai Negeri Sipil di wilayah kami ;
- Bahwa surat permintaan nama-nama kepada pengadilan da 3 (tiga) Provinsi yaitu Gorontalo, Maluku Utara dan Sulawesi Utara ;
- Bahwa selain kasus di Kabupaten Sula, juga ada di Kabupaten Mongondow Timur, Kabupaten Mongondow Selatan dan Kabupaten Mongondow Utara ;

Halaman 38 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami Badan Kepegawaian Negara Regional XI Manado tidak berwenang untuk merubah status seorang Pegawai Negeri Sipil karena yang punya kewenangan adalah Pejabat Pembina Kepegawaianya (PPK) dalam hal ini adalah Bupati Kepulauan Sula, setelah kami surati kemudian kami tindak lanjuti dengan melakukan pemblokiran data kami sehingga kami tidak lagi memberikan pelayanan kepada Pegawai yang kami surati ;
- Bahwa pemblokiran data adalah untuk keselas orang;
- Bahwa Badan Kepegawaian Negara Regional XI Manado bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berkordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, berkordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait masalah penindakan kepada Pegawai Negeri Sipil Korupsi ;
- Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah mendatangi kami dan meminta nama-nama Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah diberhentikan maupun yang belum diberhentikan ;
- Bahwa ya, saya mengetahui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara dua kementerian dan satu lembaga yaitu antara Menteri Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masalah pemberhentian ini, yaitu mengingatkan kembali kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk segera memberhentikan dan sampai akhir Desember 2018 apa bila tidak memberhentikan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), akan memberikan sanksi, amanatnya seperti itu ;
- Bahwa Badan Kepegawaian Negara Regional XI Manado tidak bisa memberikan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Gubernur, Bupati dan Wali Kota, namun hanya sifatnya mengingatkan terkait Surat Keputusan 3 (tiga) instansi itu dan kami juga masih menunggu peraturan selanjutnya yang menegaskan sanksi tersebut seperti apa, tetapi dalam sepengetahuan kami dalam Undang-undang Administrasi Negara Nomor 30 Tahun 2014 disana diatur pada pasal 80, pasal 81 dan pasal 82 bahwa Pejabat Pemerintah yang tidak melaksanakan Peraturan akan diberikan sanksi administratif seperti itu ;
- Bahwa saksi sudah melihat keputusan pemberhentian yang

Halaman 39 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN



dikeluarkan Tergugat kepada Penggugat;

2. KADIR LUMBESSY :

- Bahwa tidak ada keberatan atau klarifikasi dari pihak manapun ;
- Bahwa Saksi mendapatkan surat dari Badan Kepegawaian Negara Regional XI Manado dan 3 (tiga) Kementerian;
- Bahwa saya tidak ingat lagi tanggalnya;
- Bahwa saya juga tidak ingat tanggal Surat Menteri Dalam negerinya;
- Bahwa surat dari BKN Regional XI Manado dengan 3 Kementerian isinya sama;
- Bahwa pada point ke 2 (dua) memberhentikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat kasus korupsi secara terhormat dan tidak terhormat;
- Bahwa surat ditujukan kepada Bupati Kepulauan Sula dan Bupati teruskan ke Badan Kepegawaian Daerah Kepulauan Sula;
- Bahwa Saksi adalah ASN di Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Saksi bekerja di BKD Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa sebagai Sekretaris pada Badan Kepegawaian Daerah Kepulauan Sula ;
- Bahwa fungsi secara umum untuk bagaimana membenahi seluruh pegawai yang ada pada suatu kabupaten serta membantu Kepala badan untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pegawai ;
- Bahwa ya saya mengetahui objek sengketa dalam perkara a quo;
- Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Kepulauan Sula adalah berdasarkan surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Pusat, Badan Kepegawaian Negara Regional XI Manado dan dari 3 (tiga) kementerian, bukan inisiatif dari Badan Kepegawaian Daerah;
- Bahwa nama-nama yang dikenakan pemecatan termasuk nama Penggugat, adalah berasal dari BKN Regional XI Manado, kami

Halaman 40 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dari Badan Kepegawaian Negara Regional XI Manado ;

- Bahwa bukan atas usulan BKD Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa tembusan surat keputusan pemberhentian juga diberikan kepada masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk diserahkan kepada pegawai masing-masing yang terkena kasus tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah memanggil Penggugat untuk dilakukan konfirmasi;
- Bahwa Saksi dilantik 21 Februari 2018 jadi baru 1 (satu) tahun sedangkan kasus ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu dan setelah menerima Putusan Pengadilan dari Pengadilan negeri ternate disitulah baru kami tahu bahwa kasus ini ada ;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai kakak tingkat sewaktu kuliah di Universitas Darussalam Ambon, selanjutnya saya pengangkatan PNS di Pulau Buru, dan dimutasikan ke Sanana baru mengetahui Penggugat, ada disana ;
- Bahwa Saksi dimutasikan ke Kepulauan Sula itu saya belum di Badan Kepegawaian Daerah jadi kami beda instansi dan hanya kenal sebatas Kakak tingkat ; -
- Bahwa setahu Saksi Penggugat sebagai Staf;
- Bahwa Saksi saat itu beda instansi jadi tidak tahu kenerjanya seperti apa ;
- Bahwa jika ada suatu pelanggaran disiplin maka pembinaan dimulai dari Instansi dimana yang bersangkutan bekerja, dan jika yang bersangkutan tetap tidak mengindahkan maka diteruskan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ;
- Bahwa pemberhentian Penggugat adalah berdasarkan pada surat dari BKN Pusat dan BKN Regional XI Manado;
- Bahwa prosedur pindah status kepegawaian seorang ASN ke Kabupaten lain yakni harus ada surat penerimaan pindah dahulu dari Kabupaten yang hendak dituju, selanjutnya dilampirkan dalam

Halaman 41 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pindah ke Kabupaten Induk, kemudian diproses pelepasan dan harus pula ke Provinsi untuk pelepasan dapat dikatakan telah final;

Menimbang, bahwa Penggugat akhirnya telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 1 April 2019 pada persidangan tanggal 1 April 2019, sedangkan Tergugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 1 April 2019 melalui Bagian Umum Dan Keuangan PTUN Ambon pada tanggal 5 April 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan sengketa *a quo*, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan memandang perlu untuk mengambil sikap atas sengketa *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 167.C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Safiuddin Buamonabot, ST sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 17 September 2018 (*vide Bukti P-1 = T-1*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 10 Januari 2019, dimana di dalamnya telah menguraikan dalil-dalil bantahan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdapat eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam sengketa *a quo*, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, sehingga sistematika pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah terdiri dari:

I. DALAM EKSEPSI;

Halaman 42 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN



II. DALAM POKOK PERKARA;

Dengan ketentuan manakala dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi diterima maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya, akantetapi jika dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi dinyatakan tidak diterima maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan urutan sebagaimana tersebut dalam sistematika pertimbangan hukum di atas sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1) Kompetensi Pengadilan;

Bahwa ketidakberwenangannya Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili perkara a quo adalah karena adanya suatu kewajiban bagi Penggugat untuk terlebih dahulu menempuh dan menyelesaikan semua proses upaya administratif. Pengadilan hanya berwenang setelah semua upaya administratif telah ditempuh oleh Penggugat;

2) Keputusan Tergugat tidak merugikan kepentingan Penggugat;

Bahwa keputusan Tergugat tidak merugikan kepentingan Penggugat, karena Keputusan Tergugat tersebut sebagai bentuk pelaksanaan hukuman atas keterlibatan Penggugat dalam perbuatan tindak pidana korupsi, dan karena perbuatannya dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tte, tanggal 04 Oktober 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawabannya tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi-eksepsi tersebut adalah termasuk dalam kategori **eksepsi** sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



1) Eksepsi Tentang Kompetensi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **eksepsi Tergugat** tentang kompetensi pengadilan yaitu **“Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo?”** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 167.C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Safiuddin Buamonabot, ST. sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 17 September 2018 (*vide Bukti P-1 = T-1*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan pada pokoknya bahwa ketidakberwenangannya Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili adalah karena terhadap perkara ini belum adanya proses upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide Bukti P-1 = T-1*), di dalam konsideran “Mengingat” dapat diketahui bahwa dasar hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo antara lain adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa tata usaha negara a quo merupakan sengketa kepegawaian atau sengketa pegawai ASN;

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa a quo (*vide Bukti P-1 = T-1*), yakni dalam konsideran “Menimbang : huruf a” menyebutkan bahwa *“...yang memerintahkan Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang untuk menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan*



putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.”

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diketahui bahwa objek sengketa a quo tidaklah didasari pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, melainkan objek sengketa merupakan penjatuhan sanksi pemberhentian seorang Pegawai Negeri Sipil PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan dikarenakan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa BAB XIII Penyelesaian Sengketa, Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negera telah mengatur bahwa :

- 1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;*
- 2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;*
- 3) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;*
- 4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;*
- 5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Menimbang, bahwa sengketa kepegawaian yang objek sengketanya berupa sanksi disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sengketa yang mengharuskan menggunakan upaya administratif terlebih dahulu sebelum menempuh upaya hukum ke pengadilan, sedangkan terhadap objek sengketa yang didasari atau disebabkan seorang Pegawai Negeri Sipil PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dikarenakan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, menurut Majelis Hakim meskipun Pasal 129

Halaman 45 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara khususnya ayat (1) dan (2) mewajibkan agar sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif terlebih dahulu, disebabkan hingga saat ini Badan Pertimbangan ASN yang dimaksudkan dalam ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara belum terbentuk, maka kewajiban menempuh upaya administratif khususnya Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan ASN tentu belum dapat dilaksanakan dan karenanya dalam perkara a quo Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak perlu menempuh kewajiban upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula mencermati tanggal terbitnya objek sengketa yakni 17 September 2018 dan tanggal pendaftaran gugatan Penggugat di Pengadilan TUN Ambon yakni pada tanggal 08 November 2018, dan dihubungkan dengan Perma Nomor 6 Tahun 2018 yang terbit tanggal 4 Desember 2018, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap gugatan atas objek sengketa a quo tidaklah terkena ketentuan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan terhadap objek sengketa a quo tidaklah wajib terlebih dahulu telah melalui semua upaya administratif agar dapat menjadi gugatan di pengadilan, dengan demikian terhadap sengketa a quo Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo dan karenanya Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi dari Tergugat tentang kompetensi pengadilan yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo karena Penggugat belum menempuh dan menyelesaikan seluruh upaya administratif tidaklah cukup beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima;

2) Keputusan Tergugat tidak merugikan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keputusan Tergugat merugikan kepentingan Penggugat ataukah tidak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "*Orang atau badan*

Halaman 46 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas mensyaratkan hak gugat dari orang atau badan hukum perdata baru dapat dipergunakan jika ia merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sesuaidengan asas *Point d' interet, point d' action atau no interest no action*;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah ada kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa, Majelis Hakim akan menggunakan teori sebab akibat untuk mengetahui adakah hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) sebagai sebab sedangkan kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai akibat;

Menimbang, bahwa dalam Sengketa TUN adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah merupakan sebab atau kondisi mutlak (*necessary condition*) yang harus ada untuk menimbulkan akibat hukum yaitu adanya kepentingan yang dirugikan bagi orang atau badan hukum perdata untuk adanya hak gugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan pada pokoknya *bahwa dengan terbitnya objek sengketa telah menyebabkan Penggugat tidak mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan dapat menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai PNS Pangkat/Gol. Penata III/c Eseleon III.b, Jabatan sebagai Pj. Kepala Bidang Bina Marga dan Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Taliabu. (Vide Gugatan Penggugat Halaman 2 dan 3);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan objek sengketa adalah ditujukan kepada Penggugat, yakni pada pokoknya menetapkan memberhentikan Penggugat dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan objek

Halaman 47 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa dalam perkara a a quo dan dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan terbitnya objek sengketa telah mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan adalah beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat kepentingan dari Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga syarat tersebut secara normatif telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi dari Tergugat tentang **Keputusan Tergugat tidak merugikan kepentingan Penggugat** tidaklah cukup beralasan sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi-eksepsi dari Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai pokok perkaranya;

II. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan berkenaan dengan ada atau tidaknya cacat yuridis dalam penerbitan objek sengketa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan secara berturut-turut tentang :

- a. Apakah objek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang menjadi kewenangan PTUN untuk mengadilinya?;
- b. Apakah Penggugat pada saat mengajukan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan, ataukah telah lewat waktu?;

- a. **Apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang menjadi kewenangan PTUN untuk mengadilinya?;**

Menimbang, bahwa kriteria keputusan tata usaha negara, merujuk ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti objek sengketa *a quo* dari setiap unsur-unsur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya (*vide Bukti P-1 = T-1*);
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Bupati Kepulauan Sula, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penerbitan objek sengketa *a quo*;
- Bersifat konkret, yang ditentukan dalam objek sengketa adalah suatu hal/tindakan yang berwujud, tidak abstrak yaitu penerbitan objek sengketa *a quo*
- Bersifat individual, bahwa objek sengketa tersebut ditujukan kepada pihak tertentu yaitu diterbitkan atas nama seseorang;
- Bersifat final, penerbitan objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya dan telah menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, konsepsi Keputusan Tata Usaha Negara diatur lebih *detail* dan menyeluruh sehingga menimbulkan konstruksi hukum baru tentang elemen-elemen yang terkandung didalam Keputusan tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dimana dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan: *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan"*;

Halaman 49 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, konstruksi mengenai definisi keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 87 disebutkan: *"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat."*

Sehingga kriteria keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut namun kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut masih diakui eksistensinya sepanjang diberikan pemaknaan yang lebih luas terhadap makna keputusan tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa unsur-unsur/elemen dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dipertimbangkan diatas dan telah terpenuhi secara kumulatif unsur-unsur tersebut, maka dengan sendirinya objek sengketa (*vide Bukti P-1 = T-1*) telah memenuhi keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 yang memberikan makna yang lebih luas. Dengan demikian objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha Negara yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan pula termasuk sebagai keputusan tata usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

- b. Apakah Penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ataukah telah lewat waktu?**

Halaman 50 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ataukah telah lewat waktu?;

Menimbang, bahwa tenggang waktu (*time limit*) untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan : "*Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 167.C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Safiuddin Buomona Bot, ST. Sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula, diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 17 September 2018 (*vide Bukti P-1 = T-1*);

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya tertanggal 6 November 2018 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 08 November 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat pada saat mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha negara;

Menimbang bahwa, dengan telah dipertimbangkannya aspek-aspek formal terkait dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya cacat yuridis dalam penerbitan objek sengketa (*vide Bukti P-1 = T-1*) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mengajukan gugatan dan tuntutan pembatalan atas objek sengketa dalam perkara a quo adalah karena penerbitan objek sengketa a quo telah melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya pelanggaran Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat juga membantah dalam Jawabannya yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi persoalan atau masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah ***“Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) atau justru sebaliknya?”***;

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu berbunyi: *“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

- 1) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- 2) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;*

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, yang menentukan :

- (1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi:*
 - a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
 - b. *dibuat sesuai prosedur; dan*
 - c. *substansi yang sesuai dengan objek keputusan;*
- (2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*

Halaman 52 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Majelis Hakim akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) objek sengketa (*vide Bukti P-1 = T-1*) yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedur formal dan material substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan surat keputusan objek sengketa dari **aspek wewenang** (*bevoegdheid*) dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mencermati Bukti P-1 dan T-1 berupa Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 167.C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Safiuddin Buamonabot, ST sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 17 September 2018, disebutkan bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan Gol/Ruang Penata/III c, **Jabatan Staf pada Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Sula**;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan Penggugat juga telah menghadirkan beberapa bukti surat berupa :

1. Bukti P-9 berupa Surat Permohonan Pindah yang dibuat Penggugat pada tanggal 26 April 2016, ditujukan kepada Bupati Kepulauan Sula;
2. Bukti P-10 berupa Surat Pernyataan Persetujuan Bupati Pulau Taliabu Nomor : 824.6/361/PT/XI/2016, tertanggal 21 November 2016;
3. Bukti P-11 berupa Surat Bupati Pulau Taliabu Nomor: 824.5/360/PT/XI/2016, Perihal : Persetujuan Menerima a.n. Safiudin Buamonabot NIP. 19731015 200501 1 009, tertanggal 21 November 2016;
4. Bukti P-12 berupa Surat Pemyataan Pelantikan Nomor : 879/28.la/2018 yang dibuat oleh Bupati Pulau Taliabu tanggal 02 Februari 2018;
5. Bukti P-13 berupa Naskah Pelantikan Safiuddin Buamona Bot, ST., sebagai Pj. Kepala Bidang Bina Marga dan Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Taliabu, tertanggal 02 Februari 2018;
6. Bukti P-14 berupa Surat Pemyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 836/40.la/2018 yang dibuat oleh Bupati Pulau Taliabu tertanggal 02 Februari 2018;

Halaman 53 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-15 berupa Keputusan Bupati Pulau Taliabu Nomor :11 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Taliabu, tertanggal 02 Februari 2018;
8. Bukti P-16 berupa Lembar Disposisi SEKDA Kabupaten Kepulauan Sula, Perihal: Permohonan Pindah Tugas, tanggal terima 9 April 2018;
9. Bukti P-17 berupa Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 824.3/496/KPTS/2018, tertanggal 26 Juni 2018;
10. Bukti P-18, P-19, P- 20, P-21, P-23, P-24, P-25, dan P-26 berupa Daftar Hadir Pegawai Negeri Sipil Dan Honorer Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu;
11. Bukti P-29 berupa Surat Permohonan Pindah yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 26 April 2016, yang ditujukan kepada Bupati Pulau Taliabu;

Menimbang, bahwa melalui bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat dipahami bahwa pada pokoknya Penggugat hendak menunjukkan bahwa Penggugat telah menjadi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, bukan lagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (Tergugat);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan bukti-bukti tersebut ternyata terdapat beberapa persoalan yakni jika merujuk kepada *Bukti P-12, P-13, dan P-14* maka Penggugat telah melaksanakan tugas dan dilantik sebagai PNS pada Kabupaten Taliabu pada tanggal **02 Februari 2018**, namun berdasarkan Bukti P-17 berupa Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 824.3/496/KPTS/2018, tertanggal 26 Juni 2018, disebutkan Penggugat barulah mulai dipindahkan ke Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal **01 Juli 2018**, selain itu jika dicermati keseluruhan bukti surat Penggugat tersebut tidaklah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat telah menyetujui permohonan pindah tugas yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Tergugat, serta sesuai keterangan Saksi bernama **AGUSTINA DORSIMA DOLONSEDA** yang merupakan PNS Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional XI di Manado justru diantaranya pada pokoknya menyatakan bahwa status kepegawaian Penggugat adalah masih merupakan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (*Vide Berita Acara Persidangan tanggal 21 Februari 2019*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim mengesampingkan dalil dan bukti-bukti Penggugat yang pada pokoknya

Halaman 54 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Penggugat telah dipindahkan ke Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa status kepegawaian Penggugat masihlah merupakan PNS pada Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana yang disampaikan Saksi atas nama **AGUSTINA DORSIMA DOLONSEDA** yang merupakan PNS Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional XI di Manado ;

Menimbang, bahwa dalam menguji mengenai wewenang Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo Majelis Hakim merujuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai berikut:

1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Pasal 53:

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. Menteri di Kementerian;*
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;*
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga Negara dan lembaga non struktural;*
- d. Gubernur di provinsi;*
- e. Bupati/walikota di kabupaten/kota;*

2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 3:

Ayat (1) : Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS;

Ayat (2) : Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada: a. menteri di kementerian; b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian; c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural; d. gubernur di provinsi; dan e. bupati/walikota di kabupaten/kota;

Halaman 55 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Kabupaten Kepulauan Sula adalah Bupati Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, disebutkan: *PPK instansi daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:*

- c. *Calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan*
- d. *PNS yang menduduki:*
 - 1. *JPT Pratama;*
 - 2. *JA;*
 - 3. *JF ahli madya, JF Ahli Muda, dan JF ahli pratama; dan*
 - 4. *JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, menyebutkan: "*Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa: *Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:*

- a. *Jabatan administrator;*
- b. *Jabatan pengawas; dan*
- c. *Jabatan pelaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa jabatan Penggugat yakni sebagai **staf pada Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Sula** adalah masuk dalam kategori Jabatan pelaksana, yang masuk dalam bagian dari Jabatan Administrasi;

Menimbang, bahwa oleh karena jabatan Penggugat adalah staf, yang termasuk dalam Jabatan Administrasi (JA), maka Tergugat (Bupati Kepulauan Sula) berwenang dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, sehingga dari aspek



wewenang (*bevoegdheid*) penerbitan objek sengketa (*vide Bukti P-1 = T-1*) tidaklah terdapat cacat yuridis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa (*vide Bukti P-1 = T-1*), ***secara prosedur maupun substansi telah sesuai ataukah tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB*** dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, pada Paragraf 12 Pemberhentian, Pasal 87 ayat (4) huruf b telah ditentukan bahwa:
PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, dimana dalam Bagian Konsideran Memutuskan, disebutkan:

Ruang Lingkup keputusan Bersama ini meliputi:

- a. Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;*
- b. Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a;*
- c. Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Optimalisasi pengawasan dan peningkatan peran aparat pengawas internal pemerintah; dan
- e. Monitoring pelaksanaan keputusan bersama ini secara terpadu;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat telah diputuskan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun (*vide Bukti T-9, T-10, dan T-11*);
- 2) Bahwa Tergugat telah menerima Surat Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Nomor : 14i/KR.XI/KK/I/2018, Perihal : PNS Yang Dipenjara Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi An. Muhammad Ahman Samuda, dkk, 11 (Sebelas) Orang, tertanggal 15 Januari 2018 (*Vide Bukti T-2*);
- 3) Bahwa Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XI telah mengirimkan surat Nomor : 15 a/KR.XI/KK/I/2018, Perihal : Mengunci/Flag Bagi PNS Dipenjara Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Provinsi Maluku Utara An. Mohamad An. Mohamad Chalil Ammari, dkk 73 (tujuh puluh tiga) orang, tertanggal 16 Januari 2018, yang ditujukan kepada Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN (*Vide Bukti T-14*);
- 4) Bahwa Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian - Badan Kepegawaian Negara telah menerima Surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi No: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018, Perihal : Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan Dan Pengendalian Kepegawaian, tertanggal 1 Maret 2018 (*Vide Bukti T-3*);
- 5) Bahwa Tergugat telah menerima Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K 26-30/V 55-5/99, Perihal : Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan Dan Pengendalian Kepegawaian, tertanggal 27 April 2018 (*Vide Bukti T-4*);
- 6) Bahwa Tergugat juga menerima Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 180/6867/SJ Tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tertanggal 10 September 2018 (*Vide Bukti T-5*);
- 7) Bahwa Tergugat selanjutnya juga menerima Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, yang berisi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tertanggal 18 September 2018 (*Vide Bukti T-7*);

Halaman 58 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Bahwa Tergugat juga telah menerima Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99, Perihal : Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara Atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS, tertanggal 2 Oktober 2018 (*Vide Bukti T-8*);
- 9) Bahwa selanjutnya Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 167.C Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Safiuddin Buamonabot, ST sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 17 September 2018, disebutkan bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan Gol/Ruang Penata/III c, Jabatan Staf pada Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Sula (*Vide Bukti P-1 dan T-1*);

Menimbang, bahwa prosedur pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS diatur dalam ketentuan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan:

Pasal 266 :

- a. *Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan **diusulkan oleh**:*
 - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
 - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama. \
- b. *Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- c. *Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.*

Menimbang, bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa a quo, Pejabat yang berwenang (Pyb) Kabupaten Kepulauan Sula memang tidak pernah mengusulkan untuk proses pemberhentian Penggugat sebagai PNS kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Daerah Kabupaten Kepulauan

Halaman 59 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sula (*Vide Keterangan Saksi An. **KADIR LUMBESSY** dalam Berita Acara Persidangan tanggal 21 Februari 2019*), namun Majelis Hakim menilai bahwa justru hal tersebutlah yang telah menyebabkan Tergugat menerima surat-surat sebagaimana telah disebutkan di atas yang pada pokoknya adalah agar Tergugat segera melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku di bidang kepegawaian yakni sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun proses pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat tersebut bukanlah berdasarkan pada adanya usulan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Sula, namun justru berdasarkan surat dari Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan implementasi dari Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ. Nomor: 15 Tahun 2018. Nomor: 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tanggal 13 September 2018, secara prosedur dan substansi adalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terbitnya objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan juga sebagai implementasi dari Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ. Nomor: 15 Tahun 2018. Nomor: 153/KEP/2018 Tentang Penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tanggal 13 September 2018 (*Vide Bukti T-6*), dan dalam penerbitan objek sengketa *a quo* tidaklah terdapat asas umum

Halaman 60 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik yang dilanggar oleh Terugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo* selain telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga keputusan Terugat telah sesuai dengan syarat sahnya keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka tuntutan Penggugat agar surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* dinyatakan batal dan dicabut tidaklah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah ditolak seluruhnya, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan hukum yang dijadikan dasar putusan ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak/kurang relevan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

Halaman 61 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 685.000,- (Enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari **Rabu**, tanggal **10 April 2019**, oleh Kami **WARISMAN SIMANJUNTAK, S.H., M.Si.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BERDYAN SHONATA, S.H.** dan **CUNDO SUBHAN A., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **16 April 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **JERIKA W. RISAKOTTA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. BERDYAN SHONATA, S.H. WARISMAN SIMANJUNTAK, S.H., M.Si.

2. CUNDO SUBHAN A., S.H.

PANITERA PENGANTI

JERIKA W. RISAKOTTA, S.H., M.H.

Halaman 62 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABN



Perincian Biaya Perkara Nomor: 16/G/2018/PTUN.ABN:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	205.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	439.000,-
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	<u>5.000,-</u>

JUMLAH : **Rp. 685.000,-**

(Enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)